



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIDIKAN TERJANGKAU

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat/orang tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan pendidikan murah tingkat SD,MI,SMP,MTS,SMA.MA dan SMK Negeri/Swasta dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Pendidikan Terjangkau;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269).

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN

Tambahan Peraturan Negara Republik Indonesia
Nomor 2701

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 tentang
Pembentukan dan Susunan Lembaga Legislatif
Indonesia Tahun 1990 Nomor IX, Tambahan
Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 3413)
sebagaimana telah diubah dengan perubahan
Peraturan Nomor 26 Tahun 1998 (Tambahan Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91,
Tambahan Peraturan Negara Republik Indonesia
Nomor 3701)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang
Badan-Badan Berhukum Nasional (Tambahan Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Peraturan Negara Republik Indonesia
Nomor 4490)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2003 tentang
Pengalihan Kuasa Daerah Kabupaten Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 44,
Tambahan Peraturan Negara Republik Indonesia
Nomor 4131)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang
Pembagian Urutan Pemerintahan, Badan Pemerintahan,
Pembentukan Daerah Tingkat I dan Pembentukan
Daerah Kabupaten/Kota di dalam Wilayah Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan
Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 3733)

Daerah Penerimaan Bersama

DAERAH BERKAWALAN RAYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANG

dan

KABUPATEN BONE BOLANG

MEMUTUSKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone Bolango.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Pungutan adalah segala biaya yang dipungut oleh Satuan Pendidikan dari orang tua peserta didik baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun pembangunan sekolah.
7. Pendidikan terjangkau adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.

BAB II
LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan terjangkau dilaksanakan pada tingkat SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta.

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
GENERAL LAND OFFICE

1. The Commission has the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. in relation to the above-mentioned matter.

2. In reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration.

3. It is further to be stated that the same will be reported to you as soon as a decision has been reached.

4. In the meantime, you are advised that the same will be held in abeyance until such time as a final decision is reached.

5. Should you desire to be kept advised of the progress of the same, you are advised to contact the office of the Commissioner of the General Land Office at Washington, D.C.

6. Very respectfully,
Commissioner of the General Land Office

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
GENERAL LAND OFFICE

1. The Commission has the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. in relation to the above-mentioned matter.

- (2) Bagi sekolah swasta yang tidak melaksanakan program pendidikan murah, dapat menyampaikan pernyataan ketidakmampuannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pendidikan terjangkau berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Pasal 4

Pendidikan terjangkau bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, peserta didik/orang tua peserta didik.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam APBD guna terselenggaranya pendidikan terjangkau.

Bagian Kedua

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memperoleh dan/atau memberi informasi tentang perkembangan pendidikan anak.
- (2) orang tua anak usia wajib belajar, berkewajiban menyekolahkan anaknya

Bagian Ketiga

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak:
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
 - c. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk penjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (3) Setiap peserta didik pada tingkatan TK, SD, SMP dan SMA yang tidak mampu, harus dibebaskan dari segala bentuk pembiayaan pendidikan

BAB IV

LARANGAN

Pasal 9

Jenis-jenis pungutan yang dilarang:

1. Permintaan dana pembangunan.
2. Permintaan dana sharing.
3. Permintaan dana ujian

(1) Untuk tujuan perjanjian ini, kata-kata yang terdapat dalam perjanjian ini, kecuali dinyatakan lain, akan mempunyai arti yang sama dengan arti yang terdapat dalam kamus yang diterbitkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

(2) Untuk tujuan perjanjian ini, kata-kata yang terdapat dalam perjanjian ini, kecuali dinyatakan lain, akan mempunyai arti yang sama dengan arti yang terdapat dalam kamus yang diterbitkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga

BAB DAN KETENTUAN PERIKATAN

Part 3

(1) Setiap peserta didik pada unit ini akan menerima...
a. Menerima...
b. Menerima...
c. Menerima...
d. Menerima...
e. Menerima...

(2) Setiap peserta didik pada unit ini akan menerima...
a. Menerima...
b. Menerima...
c. Menerima...
d. Menerima...
e. Menerima...

(3) Setiap peserta didik pada unit ini akan menerima...
a. Menerima...
b. Menerima...
c. Menerima...
d. Menerima...
e. Menerima...

BAB IV

KETENTUAN

Part 4

- 1. Ketentuan dan komposisi...
- 2. Ketentuan dan struktur...
- 3. Ketentuan dan...

5. Pembayaran Uang Rapor.
6. Pembayaran Uang Penulisan Ijazah.
7. Pembayaran Uang Infak.
8. Serta pungutan lainnya yang membebani orangtua siswa/wali yang tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, baik secara kelompok maupun secara individu

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dan/atau Guru dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orangtua peserta didik.
- (2) Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orangtua peserta didik atas jenis-jenis pungutan diatas, kecuali bentuk partisipasi/bantuan orang tua/wali peserta didik atas kesepakatan bersama.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...

Page 11

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...

Page 12

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...

Page 13


Kepala Sekolah dan/atau Guru yang melakukan pungutan akan diberikan sanksi administrasi atas pelanggaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 11 Juli 2011

Pt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 11 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641212 199103 1 011

Keputusan Sekolah dan/atau Unit yang melaksanakan program studi
diberikan setelah administrasi dan persyaratan pendaftaran
diterima dan memenuhi syarat.

DAFTAR ISI
BAB I
BAB II

Keputusan Sekolah dan/atau Unit yang melaksanakan program studi
diberikan setelah administrasi dan persyaratan pendaftaran
diterima dan memenuhi syarat.

Keputusan Sekolah dan/atau Unit yang melaksanakan program studi
diberikan setelah administrasi dan persyaratan pendaftaran
diterima dan memenuhi syarat.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
KARUNIA



REKTOR UNIVERSITAS
KARUNIA

Keputusan Sekolah dan/atau Unit yang melaksanakan program studi
diberikan setelah administrasi dan persyaratan pendaftaran
diterima dan memenuhi syarat.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KARUNIA



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KARUNIA

REKTOR UNIVERSITAS KARUNIA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KARUNIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENDIDIKAN TERJANGKAU

I. UMUM

Pada hakekatnya manusia membutuhkan Pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang di kenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (4) menegaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya adalah kesempatan untuk memilih sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango baik negeri maupun swasta tanpa membeda-bedakan antara masyarakat miskin dan kaya.

Yang dimaksud dengan usia belajar adalah usia 6-12 tahun untuk siswa SD/MI, usia 12-15 tahun untuk siswa SMP/MTS, usia 15-19 tahun untuk siswa SMA/MA/SMK.

Yang dimaksud dengan layak adalah sekolah yang memenuhi standar pengelolaan, pembelajaran, penilaian, dan pembiayaan.

RESOLUTION

1954

RESOLUTION ON THE STATE OF THE UNION

AND

THE

STATE OF THE UNION

1954

The President of the United States has the honor to present to the Congress his annual report on the state of the Union. He reports that the Nation is enjoying a period of peace and prosperity. He notes that the economy is strong and that the Government is committed to the principles of freedom and democracy. He also mentions the progress of the Nation's foreign policy and the efforts to maintain international peace and stability.

THE PRESIDENT

THE VICE PRESIDENT

THE SECRETARY OF STATE

THE ATTORNEY GENERAL

THE CHIEF JUSTICE

The President also reports on the progress of the Nation's foreign policy. He notes that the United States is committed to the principles of freedom and democracy and is working to maintain international peace and stability. He mentions the progress of the Nation's foreign policy and the efforts to maintain international peace and stability. He also notes that the United States is committed to the principles of freedom and democracy and is working to maintain international peace and stability.

Yang dimaksud dengan bermutu adalah sekolah mempunyai kualitas baik dari segi sarana, proses belajar mengajar, dan tamatannya.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan mengurangi beban masyarakat, peserta didik, dan orang tua peserta didik adalah pembebasan segala beban biaya yang selama ini dipikul oleh peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang tua adalah orang tua dan/atau wali calon siswa usia dini SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan usia wajib belajar adalah anak yang berumur 6-15 tahun.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pakaian seragam yang dimaksud pada ketentuan ini adalah Pakaian bebas rapi

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan guru pada ketentuan ini adalah termasuk guru kontrak/honorar.

Ayat (2)

Yang dimaksud larangan pada ketentuan ini adalah pungutan yang di bebaskan kepada orang tua/wali siswa yang anaknya bersekolah pada sekolah tersebut, tetapi dapat melakukan pencarian dana lewat alumni sekolah yang tidak ada anaknya pada sekolah tersebut.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas